



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 15 September 2025

Nomor : B/100.3/1114/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
Semarang

Yth. Bupati Semarang
di -
UNGERAN

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3/6603 tanggal 25 Agustus 2025 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Semarang, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan dan Pengawasan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat, sebagai berikut:

1. Judul Rancangan Peraturan Bupati agar disempurnakan menjadi "MANAJEMEN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT" dan dikum "Menetapkan" agar menyesuaikan.
2. Konsideran menimbang huruf c agar disempurnakan menjadi:
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan kepastian hukum dalam pelaksanaan manajemen pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu diatur pedomannya dalam Peraturan Bupati;
3. Pasal 1:
 - a. angka 2, angka 6 dan angka 7 agar dihapus.
 - b. angka 3 agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terkait pengertian Pemerintah Daerah.
 - c. angka 12 agar disempurnakan menjadi:
 12. Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya yang selanjutnya disebut Tenaga Profesional Lainnya adalah tenaga profesional selain pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang memenuhi syarat tertentu sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas dan kemampuan keuangan BLUD diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pada BLUD.
 - d. agar ditambahkan pengertian "Tenaga Mitra".
4. BAB II agar disempurnakan menjadi:

BAB II
PEGAWAI BLUD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal ...

Pegawai BLUD berasal dari:

- a. aparatur sipil negara; dan
- b. Tenaga Profesional Lainnya.

Bagian Kedua
Aparatur Sipil Negara
Pasal ...

Manajemen Pegawai BLUD yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tenaga Profesional Lainnya
Pasal ...

Jenis Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal ... huruf b pada BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas terdiri atas:

- a. tenaga medis;
- b. tenaga Kesehatan; dan
- c. tenaga pendukung/penunjang Kesehatan.

Pasal ...

Status Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas meliputi:

- a. pegawai tetap; dan
- b. pegawai kontrak.

Pasal ...

Tenaga pendukung/penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf c meliputi:

- a. ...
- b. ...
- c. dst.

Pasal ...

- (1) Tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf f meliputi pengemudi, tenaga kebersihan, satuan pengamanan, pramusaji, pramumasak, pramuhusada, portir, binatu, pemulasaran jenazah dan tenaga pendukung rumah sakit dengan tingkat pendidikan SLTA sederajat atau dibawahnya.
 - (2) Pengadaan tenaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak ketiga.
 - (3) Manajemen kepegawaian tenaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh pihak ketiga.
5. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
- (1) BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas menyusun rencana pengadaan Pegawai BLUD melalui tim pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD.
 - (2) Rencana pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
6. Pasal 14 ayat (2) agar dihapus.
7. BAB V Pasal 15 agar di masukkan ke dalam BAB "HAK DAN KEWAJIBAN" dengan penyempurnaan pada ayat (3) frasa "penilaian kinerja dan" agar dihapus.
8. Pasal 17 agar dibedakan untuk batas usia pensiun.
9. BAB VII "PEMBERHENTIAN" agar diletakkan setelah BAB "HAK DAN KEWAJIBAN" dengan penyempurnaan:
- a. ayat (1) agar ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu:
 - d. berakhir masa kerjanya.
 - b. ayat (3) agar dihapus.
 - c. ayat (4) huruf a agar dihapus.
10. Diantara BAB "HAK DAN KEWAJIBAN" dan BAB "PEMBERHENTIAN" agar ditambahkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB "EVALUASI KINERJA" dan susbtansi materi agar menyesuaikan.
11. BAB VIII "HAK DAN KEWAJIBAN" agar diletakkan setelah Pasal 17 dan terkait Hak agar mengatur:
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. cuti; dan
 - d. pengembangan kompetensi.
12. Diantara BAB "PEMBINAAN DAN PENGAWASAN" dan BAB "KETENTUAN PERALIHAN" agar ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu BAB "KETENTUAN LAIN-LAIN" yang mengatur mengenai "Tenaga Mitra".
13. Penggunaan nomenklatur "pegawai Non ASN" dalam batang tubuh agar diubah dengan "Tenaga Profesional Lainnya".

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah; dan
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

